



Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Peningkatan Pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan

Zainul Arifin

Universitas Darul Ulum Jombang

Nieke Nurdiyanty Winanda

Universitas Darul Ulum Jombang

Shobirin Noer

Universitas Darul Ulum Jombang

Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang

Abstract: *Taxes as one of the sources of state income have an important function, namely as a source of funds for the government to finance its expenses and taxes also as a tool for regulating and exercising government discretion in the socio-economic field. (Mardiasmo, 2017). In raising public awareness, it is necessary to socialize that promotes public consciousness. Thus, socialization is one of the factors that affect the compliance of the taxpayer of the building earth. The research method used is Qualitative Descriptive, using Informants in this study are Village Government Apparatus and community leaders. The results of the study show that what factors influence in the efforts to increase UN payments in 2022 In Peterongan District it can be concluded that the internal environment includes. human resources, financial resources as well as means and infrastructure*

Keywords: *increase, payment, Building land tax*

Abstrak: Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki fungsi penting yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. (Mardiasmo, 2017). Dalam peningkatan kesadaran masyarakat maka diperlukan sebuah sosialisasi yang mendorong kesadaran masyarakat. Dengan demikian sosialisasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Informan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam upaya peningkatan pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal meliputi . sumber daya manusia, sumberdaya keuangan serta sarana dan prasarana

Kata kunci: peningkatan, pembayaran, Pajak Bumi Bangunan

LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk Negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak Negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan Negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas Negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada Negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di Negara kita ini sangatlah banyak terjadi beberapa tahun terakhir. Masyarakat perlu menyadari bahwa dalam menata pemerintahan agar berjalan lancar, diperlukan biaya atau uang yang sangat besar. Adapun biaya atau uang

Received Agustus 30, 2023; Revised September 18, 2023; Accepted Oktober 04, 2023

* Zainul Arifin

diperoleh dari berbagai sumber antara lain : (a) Sumber bumi, air dan kekayaan alamnya; (b) Pajak-Pajak Bea dan Cukai; (c) Hasil Perusahaan-Perusahaan Negara; (d) Pajak dan Retribusi; dan (e) Sumber-Sumber Lain (denda, keuntungan dari saham-saham, perdagangan dan lain-lain).

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki fungsi penting yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. (Mardiasmo, 2017) Berdasarkan fungsi pajak tersebut menggambarkan mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup perekonomian negara. Guna memajukan perekonomian, maka pendapatan negara harus ditingkatkan karena semakin lama pengeluaran negara akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu cara agar pendapatan negara meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka ikut serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak

Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan Negara, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan Negara kita, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor : 213/pmk.07/2010, nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Akan tetapi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Devas dan Nick (2009:14) mengatakan bahwa meskipun telah diambil berbagai upaya selama bertahun-tahun yang lalu untuk menyerahkan wewenang memungut pajak kepada Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah tetap saja pada umumnya pada tingkat yang rendah

Eksistensi PBB tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat. Seperti diketahui, hampir semua kegiatan masyarakat berkaitan dengan bumi dan bangunan, oleh karenanya segala sesuatu yang berkenaan dengan sangat sensitif bagi masyarakat terutama masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Rahman (2016:41), menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi sempurna. Bahkan terkadang juga realisasi penerimaannya jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul kesadaran guna meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berjalan lancar demi kepentingan masyarakat itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya citacita yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai pancasila. Setiap masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk kepentingan pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan masyarakat sendiri.

Dimana setiap warga Negara perlu mengetahui bahwa pajak bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak setiap warga Negara ikut serta dalam pembiayaan Negara dalam hal pembangunan. Selain itu, penyebab kurangnya kemauan membayar pajak yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bukan lah hal yang instant dapat tumbuh. Menurut penelitian Syamsu Alam (2014), Zumrotun (2016), M.Hassan Ma'ruf (2020) menatakan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Namun dalam penelitian Alfira(2018) mengatakan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam peningkatan kesadaran masyarakat maka diperlukan sebuah sosialisasi yang mendorong kesadaran masyarakat. Dengan demikian sosialisasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangua. Dengan adanya sosialisasi tentang perpajakan pada dasarnya digunakan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam menciptakan keputusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut Jannah (2016) dalam Dewi Kusuma dan Erma Wati (2018) mengatakan bahwa “ Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajk mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan”

Dengan demikian peran pengetahuan pajak sangat penting bagi Wajib Pajak karena memiliki kewajiban memahami peraturan perundangundangan mengenai sanksi perpajakan. Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman mengenai pengetahuan akan sanksi pajak maka diharapkan WP mampu mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima atas tindakan yang dilakukannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya akan dipenuhi dan hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

KAJIAN TEORITIS

Menurut penelitian Syamsu Alam (2014), Guntur jati (2016), Yuwita(2020). mengemukakan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut Dinar Cahya (2018) mengatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain kesadaran dan sosialisasi yang menjadi faktor kepatuhan WP dalam membayar pajak adalah sanksi. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak PBB dengan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi. Dengan mempertimbangkan sanksi yang akan diterimanya maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak. Apabila pajak tertunggak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang akan dibayar dan akan semakin berat dalam melunasi pajak yang tertunggak tersebut.

Menurut Robert Saputra (2015) mengatakan bahwa: Pemberian sanksi pajak akan berdampak dan berakibat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk menghindari adanya sanksi, sehingga mereka akan patuh nantinya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya sanksi, maka akan mengubah cara pandang wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penyebab lain rasio kepatuhan adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai persepsi seluruh wajib pajak atau penilaian wajib pajak dari tingkat administrasi pajak dengan diukur melalui metode Servqual dengan lima dimensi yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Harmawati dan Yadnyana (2016)

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari wawancara, catatan resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Peningkatan Pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan

Adapun teknik analisa data yang kami gunakan ialah deskriptif Kualitatif. Analisa diskriptif ini digunakan untuk menjawab gambaran tentang Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Peningkatan Pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Namun secara umum strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok (Bryson, 2001:27). Sedangkan perencanaan strategis merupakan suatu proses penyusunan strategi, rencana, dan kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis dan analisis faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Bryson mengemukakan berbagai tahapan untuk menganalisis suatu perencanaan strategi yang dilakukan organisasi kedalam delapan tahapan yang semua itu merupakan hasil kerja kolektif, akan tetapi mengingat bahwa penelitian ini merupakan hasil kerja individu, maka kedelapan langkah tersebut tidak akan dilakukan seluruhnya melainkan hanya beberapa tahap saja, antara lain identifikasi misi dan mandat organisasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi dalam hal ini Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

1. Analisis Lingkungan Strategis

Hal yang penting didalam analisis lingkungan strategis adalah mengidentifikasi mandat dan misi organisasi karena pemahaman tentang misi dan mandat organisasi merupakan hal yang sangat penting. Kedua hal ini merupakan panduan bagi suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pemahaman akan mandat dan misi ini, maka akan sulit bagi organisasi untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasinya.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi harus dibawa agar bertahan, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan komitmen bersama tanpa adanya paksaan. Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu : “Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Institusi Yang Profesional Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah”.

Pengertian Visi terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan peran pegawai yang memiliki keunggulan yang kompeten dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah serta para pegawai yang memiliki pribadi yang tangguh dan handal, ketrampilan yang aktual serta berwawasan luas sebagai landasan dalam bertindak dan mempunyai sikap positif. Disamping faktor sumber daya manusia tersebut diatas, juga diperlukan dukungan teknologi informasi, standar operasional dan prosedur, regulasi dan sarana prasarana yang memadai.

Visi Dinas Pendapatan Daerah juga merupakan petunjuk dan arah yang mengikat setiap staf dan pimpinan dalam setiap organisasi Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai maksud dan tujuan organisasi, bukan hanya pada tahap memulai tetapi pada seluruh ritme kehidupan organisasi. Oleh karena itu pencapaian visi akan berhasil didasarkan pada komitmen seluruh staf dan pimpinan.

Sedangkan misi Dipenda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan, pendaftaran, pendataan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah.

Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan dan pembinaan pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah.

2. Meningkatkan kualitas analisis dan penetapan pendapatan daerah

Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan pendapatan daerah dan melaksanakan analisis penelitian dan penetapan pendapatan daerah.

3. Meningkatkan penagihan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya

Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan penagihan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya.

4. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Upaya pencapaian misi ini didukung oleh beberapa sistem nilai. Nilai-nilai (*values*) adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam perjalanan mewujudkan visinya. Dengan kata lain, nilai merupakan prinsip sosial, tujuan ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat. Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi. Untuk mencapai visi Dinas Pendapatan Daerah tersebut maka dikembangkan nilai-nilai yang akan selalu mempengaruhi perilaku dan sikap serta tindakan yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :

- a. Kehati-hatian
- b. Transparansi
- c. Disiplin
- d. Kebersamaan
- e. Kesederhanaan
- f. Keamanan
- g. Efisiensi

Dari pernyataan misi diatas, secara eksplisit telah mengungkapkan kegiatan spesifik yang akan dilaksanakan Dipendadalam mencapai tujuan yang akan diwujudkan dalam bentuk outputmaupun pelayanan.

Secara formal, mandat organisasi Dipenda Kabupaten Jombangtertuang dalam Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkansecara informal, mandat yang diemban oleh Dipenda Jombang berdasarkan harapan para stakeholders yaitu untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah antara lain komponen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, yang nantinya akan turut membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Tentunya realisasi dari perwujudan visi dan misi organisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas menuntut suatu kerja keras dan komitmen dari setiap unsur dari tingkat manajer hingga unsur pelaksana di lapangan. Dengan demikian, visi maupun misi organisasi bukan hanya menjadi slogan semata.

Karena visi misi dan mandat organisasi ini yang digunakan oleh Dipenda untuk merumuskan tujuan dan sasaran sebelum merumuskan strategi, maka identifikasi mandat dan misi ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis tercapai atau tidaknya strategi yang dilakukan opeh Dipenda Kabupaten Jombang dalam halpeningkatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan data di lapangan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sumber Daya Manusia

Sebagian besar pegawai kantor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang adalah lulusan SMA dan S1. Namun demikian, pendidikan tidak sepenuhnya menjamin tingkat kualitas sumber daya manusia yang bekerja, akan tetapi masih terdapat unsur-unsur lain yang harus diperhitungkan seperti misalnya ketrampilan dan pengalaman kerja. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya perbaikan kualitas pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan analisis faktor sumber daya manusia yang dimiliki, yang dapat dijadikan suatu kekuatan adalah komitmen pegawai yang tinggi dalam peningkatan penerimaan PBB. Sedangkan kelemahan yang dimiliki Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang berdasarkan faktor sumber daya manusia adalah minimnya jumlah pegawai jika dibandingkan dengan banyaknya tugas yang diemban oleh Kantor Kecamatan Peterongan.

2. Sumber Daya Keuangan/ anggaran

Sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan Kantor Kecamatan Peterongan diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, Kantor Kecamatan Peterongan menyusun rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian diajukan ke DPRD. Rencana anggaran tersebut kemudian akan mendapat tanggapan apakah disetujui atau tidak. Selama ini, untuk membiayai kegiatan operasionalnya, Kantor Kecamatan Peterongan mengandalkan dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Secara umum dukungan sumber daya keuangan terhadap pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Peterongan selama ini dapat dikatakan cukup memadai. Namun demikian, Kantor Kecamatan Peterongan tetap harus mengupayakan ketersediaan dana yang lebih besar bagi keberhasilan upaya peningkatan penerimaan PBB-P2.

3. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, suatu organisasi memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 ini tidak akan dapat berjalan lancar apabila sarana dan prasarana pendukung tidak tersedia. Berdasarkan data yang diperoleh, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Peterongan sudah tersedia namun masih sangat terbatas khususnya sarana dan prasarana untuk melakukan pendataan PBB-P2 secara online, sehingga staff Kantor Kecamatan Peterongan masih menggunakan sarana prasarana yang lama dengan sistem manual.

Dari hasil analisis terhadap faktor lingkungan internal tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan penerimaan PBB di Kabupaten Jombang memiliki peluang yang cukup besar untuk terwujud. Kekuatan yang dimiliki Kantor Kecamatan Peterongan seperti komitmen Kantor Kecamatan Peterongan untuk meningkatkan penerimaan PBB dan didukung dengan motivasi pegawai yang tinggi menjadi faktor penunjang bagi peningkatan penerimaan PBB-P2 secara optimal

Lingkungan eksternal ini, yaitu kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi :

1. Politik

Kecenderungan politik yang berpengaruh terhadap bidang keuangan daerah :

- a) Diberlakukannya Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah melalui implementasi UU No. 25 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.33 tahun 2004. Pembentukan Undang Undang ini dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Implementasi UU No 12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Keberadaan UU ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan PBB. Perubahan yang terjadi dalam UU ini diharapkan akan membawa pengaruh positif dalam upaya peningkatan penerimaan PBB.
- c) Implementasi UU No.28/2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah. Untuk Kabupaten Jombang sendiri khususnya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013, hal ini tentu berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor PBB-P2 yang sebelumnya merupakan dana perimbangan, sehingga Kabupaten Jombang hanya mendapat bagian 64,8 % dari penerimaan, dengan diberlakukannya UU No.28/2009 maka per 1 Januari 2013 penerimaan sektor PBB-P2 di Kabupaten Jombang 100% dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengalihan PBB-P2 dari dana perimbangan ke pajak daerah ini dapat memberikan peluang yang sangat signifikan kepada Kabupaten Jombang untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 secara maksimal.

2. Ekonomi

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mampu tumbuh dengan konstan. Angka PDRB Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun juga cenderung meningkat. Perkembangan PDRB tersebut menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi perekonomian

tersebut merupakan peluang yang dapat mendukung upaya peningkatan penerimaan PBB. Perkembangan PDRB yang cenderung positif menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang ikut meningkat. Dengan demikian, maka kemampuan masyarakat dalam membayar PBB juga akan meningkat.

3. Sosial

Dipenda selaku pengumpul pajak dan masyarakat sebagai tax payer agar penerimaan PBB mampu mencerminkan potensi daerah yang sebenarnya. Namun dari hasil wawancara, diketahui tingkat kesadaran dalam hal membayar PBB masyarakat kabupaten Jombang relatif tinggi, hal ini terbukti dengan sedikitnya masalah yang terjadi ketika menjelang jatuh tempo, yang sering menjadi masalah hanya ketika objek pajak dan wajib pajaknya berada diluar kota sehingga petugas pemungut PBB kesulitan untuk menemui dan mengirimkan SPT kepada wajib pajak.

4. Teknologi

Dipenda dalam mengadaptasi perkembangan teknologi mutlak diperlukan. Saat ini, berbagai bentuk tren teknologi yang diantaranya adalah teknologi informasi mulai dari komputerisasi hingga internet. Teknologi komputer yang semakin berkembang ini harus diantisipasi oleh organisasi dalam hal ini Dipenda kabupaten Jombang. Peranan komputer ini antara lain sebagai pengolah data kepegawaian, data keuangan dan data logistik. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya untuk melayani para wajib pajak, ketersediaan komputer sangat dibutuhkan untuk mempermudah pencarian data-data yang dibutuhkan sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Rineka Cipta : Jakarta
- Devano Sony dan Rahayu Kurnia. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu. PT. Kencana : Jakarta
- Djajadiningrat, S.I. 2003. Sistem Akuntansi Pajak. Salemba Empat : Jakarta
- Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Jumhana. 2010. <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/>, diakses pada tanggal 04 September 2013 pda pukul 20.00 WITA
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan; Edisi Revisi Andi : Yogyakarta
- Marsyahrul, Tony. 2005. Pengantar Perpajakan. PT. Grasindo : Jakarta
- Meliala, Oetomo. 2010. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. semesta Media, Jakarta
- Porter, E. Michael. 2002. Strategi Bersaing Teknis Menganalisis Industri dan Pesaing. Erlangga, Jakarta
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press, Yogyakarta

- Rahman, 2011. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Rangkuti, Freddy. 2009. Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Commnication. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rinaldi, Munir, 2004. Pengolahan Citra Digital. Informatika, Bandung
- Salusu, 2008. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Non Profit. Grasindo, Jakarta
- Soemitro, Rochmat. 2000. Pajak Bumi dan Bangunan. PT. Eresco, Bandung Soeparmoko, 2008. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik. BPEE, Yogyakarta
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif; Dilengkapi Contoh Proposal dan laporan Penelitian. Alfabeta, Bandung
- Susilo, Willy. 2002. Audit Sumber Daya Manusia. PT. Vorqistatama Binamega, Jakarta
- Tjiptono, 2002. Strategi Pemasaran. Andi, Yogyakarta
- Zain, Mohammad, 2003. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/pmk.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah